



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anakson Sappa alias Ono
2. Tempat lahir : Kawadang
3. Umur / Tanggal lahir : 34 tahun / 10 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kawadang Kecamatan Taliabu Timur
Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tawallani Djafarudiin, S.H., M.H., pada kantor Yayasan Bantuan Hukum Sipakale (YBHS) Maluku Utara beralamat di Jalan M. Taher Mus Desa Bobong Kabupaten Pulau Taliabu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 4/Pen.Pid/2020/PN Bbg tanggal 30 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bbg tanggal 24 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bbg tanggal 24 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANAKSON SAPPAL Alias ONO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau berbentuk golok dengan panjang 38 cm lebar 2,9 cm tebal 2 ml dan terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah gagang pisau terbuat dari kayu berbentuk bulat dengan diameter 7 cm, panjang 13 cm menggunakan gelang pipa besi terdapat lubang dibagian atas dengan panjang 2 cm lebar 2 ml dan dalam 7 cm;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang bertuliskan spyderbilt;
 - 1 (satu) lembar celana panjang merk LOYS;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Yang dilakukan Terdakwa sebagai kepala keluarga adalah upaya untuk melindungi hak, harkat, martabat rumah tangga yang telah dibina selama 6 (enam) tahun bersama istrinya yang telah dikaruniai seorang anak;
- Terdakwa berterus terang (kooperatif) mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan atau berbelit-belit dalam pemeriksaan perkara ini;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memohon maaf dan berjanji bertobat atas perbuatannya;
- Atas kejadian tersebut Terdakwa telah kehilangan seorang saudara dan ditinggal pergi istri dan anak yang disayangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung satu-satunya mata pencaharian keluarga yang mempunyai tanggungan menafkahi seluruh keluarganya;
- Terdakwa agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ANAKSON SAPPAL Alias ONO, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau masih dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Kawadang Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kab. Pulau Taliabu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu sdr. Amrotus Kaka”, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIT terdakwa pergi ke kebun milik terdakwa dan sekitar pukul 19.30 WIT diperjalanan pulang ke rumah, terdakwa melihat sdr. Amrotus Kaka sedang duduk bersama dengan teman-temannya, kemudian karena terdakwa menyimpan dendam dan masih sakit hati dengan sdr. Amrotus Kaka karena permasalahan masa lalu, sesampainya terdakwa di rumah sekitar pukul 21.25 WIT, terdakwa mendengar suara sdr. Amrotus Kaka dikarenakan rumah korban dan rumah terdakwa berdekatan kemudian terdakwa langsung mengambil

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebilah senjata tajam di dapur terdakwa kemudian terdakwa langsung berjalan menuju ke rumah sdr. Amrotus Kaka setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah sdr. Amrotus Kaka melalui pintu dapur, sesaat setelah terdakwa melihat sdr. Amrotus Kaka sedang duduk di lantai sambil bersandar di tembok dinding, terdakwa menghampiri sdr. Amrotus Kaka dan langsung menikam/menusuk sdr. Amrotus Kaka dari arah depan dengan menggunakan senjata tajam dan mengenai bagian dada kiri sdr. Amrotus Kaka dan pada saat itu sdr. Amrotus Kaka sempat menangkis tangan terdakwa yang memegang sebilah senjata tajam, kemudian sdr. Amrotus Kaka sempat menarik baju terdakwa sampai robek, dan pada saat itu sdr. Amrotus Kaka sempat berteriak "aaaaa" dan minta tolong, kemudian terdakwa mencabut senjata tajam yang tertancap dari dada sdr. Amrotus Kaka, dan menusuk lagi sdr. Amrotus Kaka di bagian rusuk kanan kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali sampai sdr. Amrotus Kaka terjatuh di atas lantai dan terdakwa sempat mencabut senjata tajam yang tertusuk di tubuh sdr. Amrotus Kaka, tetapi senjata tajam tersebut tidak dapat tercabut, melainkan hanya gagang senjata tajamnya yang tercabut, kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut;

- bahwa akibat tusukan yang dilakukan terdakwa tersebut. Sdr. Amrotus Kaka mengalami beberapa luka hingga akhirnya meninggal dunia;
- bahwa berdasarkan hasil Visum et Repretum dari Puskesmas Losseng Kecamatan Taliabu Timur Selatan dengan Nomor: 145/048/PKM-LSG/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Andi Roy Situmorang, selaku Dokter yang memeriksa korban Amrotus Kaka pada Puskesmas Losseng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Mulut : Permukaan bibir atas dan bawah berwarna biru, dijumpai keluar darah dari sudut mulut bagian kiri;

Dada : - dijumpai luka tusuk pada dada tengah dengan ukuran 3 cm x 1 cm x 1 cm;
- dijumpai luka tusuk pada dada kanan dengan ukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 cm;
- dijumpai luka tusuk pada dada kanan dengan ukuran 2,5 cm x 1 cm x 0,5 cm;
- dijumpai luka tusuk pada dada kanan dengan ukuran 2,5 cm x 1 cm x 3 cm;
- dijumpai luka tusuk pada dada tengah dengan ukuran 3 cm x 1 cm x 12 cm;
- dijumpai luka tusuk pada dada tengah dengan ukuran 2 cm x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 cm x 5 cm;

- dijumpai parang ukuran 37 cm x 4 cm x 0,3 cm dalam Keadaan tertancap pada dada kanan sejajar ketiak dengan ukuran luka tusuk 4 cm x 0,3 cm x 17 cm;

Perut : dijumpai luka tusuk pada bagian perut bagian kiri atas dengan ukuran 2 cm x 2 cm x 1 cm;

Punggung : - dijumpai luka tusuk pada punggung kanan bagian atas dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm x 8 cm;
- dijumpai luka tusuk pada punggung tengah bagian atas dengan ukuran 2 cm x 1 cm x 8 cm;
- dijumpai luka tusuk pada punggung kiri bagian atas dengan ukuran 4 cm x 1 cm x 5 cm;

Anggota gerak atas : - dijumpai luka robek pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran 2 cm x 1 cm x 1 cm;
- dijumpai ujung-ujung jari kedua tangan berwarna kebiruan.

Kesimpulan :

Penyebab kematian korban disebabkan kehabisan darah dan kerusakan organ dalam akibat luka-luka tusuk yang dialaminya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ANAKSON SAPPA Alias ONO, pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau masih dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di sebuah rumah yang berada di Desa Kawadang Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kab. Pulau Taliabu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah “melakukan penganiayaan yang menyebabkan sdr. Amrotus Kaka meninggal dunia”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIT terdakwa pergi ke kebun milik terdakwa dan sekitar pukul 19.30 WIT diperjalanan pulang ke rumah, terdakwa melihat sdr. Amrotus Kaka sedang duduk bersama dengan teman-temannya, kemudian karena terdakwa menyimpan dendam dan masih sakit hati dengan sdr. Amrotus Kaka karena permasalahan masa lalu, sesampainya terdakwa di rumah sekitar pukul 21.25 WIT, terdakwa mendengar suara sdr. Amrotus kaka dikarenakan rumah korban

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rumah terdakwa berdekatan kemudian terdakwa langsung mengambil sebilah senjata tajam di dapur terdakwa kemudian terdakwa langsung berjalan menuju ke rumah sdr. Amrotus Kaka setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah sdr. Amrotus Kaka melalui pintu dapur, sesaat setelah terdakwa melihat sdr. Amrotus Kaka sedang duduk di lantai sambil bersandar di tembok dinding, terdakwa menghampiri sdr. Amrotus Kaka dan langsung menikam/menusuk sdr. Amrotus Kaka dari arah depan dengan menggunakan senjata tajam dan mengenai bagian dada kiri sdr. Amrotus Kaka dan pada saat itu sdr. Amrotus Kaka sempat menangkis tangan terdakwa yang memegang sebilah senjata tajam, kemudian sdr. Amrotus Kaka sempat menarik baju terdakwa sampai robek, dan pada saat itu sdr. Amrotus Kaka sempat berteriak “aaaaa” dan minta tolong, kemudian terdakwa mencabut senjata tajam yang tertancap dari dada sdr. Amrotus Kaka, dan menusuk lagi sdr. Amrotus Kaka di bagian rusuk kanan kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali sampai sdr. Amrotus Kaka terjatuh di atas lantai dan terdakwa sempat mencabut senjata tajam yang tertusuk di tubuh sdr. Amrotus Kaka, tetapi senjata tajam tersebut tidak dapat tercabut, melainkan hanya gagang senjata tajamnya yang tercabut, kemudian terdakwa keluar dari dalam rumah tersebut;

- bahwa akibat tusukan-tusukan senjata tajam yang dilakukan terdakwa tersebut. Sdr. Amrotus Kaka mengalami beberapa luka hingga akhirnya meninggal dunia;
- bahwa berdasarkan hasil Visum et Repretum dari Puskesmas Losseng Kecamatan Taliabu Timur Selatan dengan Nomor: 145/048/PKM-LSG/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Andi Roy Situmorang, selaku Dokter yang memeriksa korban Amrotus Kaka pada Puskesmas Losseng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Mulut : Permukaan bibir atas dan bawah berwarna biru, dijumpai keluar darah dari sudut mulut bagian kiri;

Dada : - dijumpai luka tusuk pada dada tengah dengan ukuran 3 cm x 1 cm x 1 cm;

- dijumpai luka tusuk pada dada kanan dengan ukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 cm;
- dijumpai luka tusuk pada dada kanan dengan ukuran 2,5 cm x 1 cm x 0,5 cm;
- dijumpai luka tusuk pada dada kanan dengan ukuran 2,5 cm x 1 cm x 3 cm;
- dijumpai luka tusuk pada dada tengah dengan ukuran 3 cm x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 cm x 12 cm;

- dijumpai luka tusuk pada dada tengah dengan ukuran 2 cm x 2 cm x 5 cm;

- dijumpai parang ukuran 37 cm x 4 cm x 0,3 cm dalam keadaan tertancap pada dada kanan sejajar ketiak dengan ukuran luka tusuk 4 cm x 0,3 cm x 17 cm;

Perut : dijumpai luka tusuk pada bagian perut bagian kiri atas dengan ukuran 2 cm x 2 cm x 1 cm;

Punggung : - dijumpai luka tusuk pada punggung kanan bagian atas dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm x 8 cm;

- dijumpai luka tusuk pada punggung tengah bagian atas dengan ukuran 2 cm x 1 cm x 8 cm;

- dijumpai luka tusuk pada punggung kiri bagian atas dengan ukuran 4 cm x 1 cm x 5 cm;

Anggota gerak atas : - dijumpai luka robek pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran 2 cm x 1 cm x 1 cm;

- dijumpai ujung-ujung jari kedua tangan berwarna kebiruan.

Kesimpulan :

Penyebab kematian korban disebabkan kehabisan darah dan kerusakan organ dalam akibat luka-luka tusuk yang dialaminya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rika Kaka, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rika Kaka mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan kematian Amrotus Kaka yang merupakan adik Saksi Rika Kaka;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Saksi Rika Kaka sedang berada di rumah Saksi Antonius Tani bersama dengan Amrotus Kaka di Desa Kawadang Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu, yang merupakan tempat tinggal Saksi Rika Kaka dan Amrotus Kaka;
- Bahwa Saksi Rika Kaka melihat Amrotus Kaka dalam keadaan mabuk karena minum-minuman keras bersama dengan temannya, kemudian

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrotus Kaka tidur di ruang tengah setelah teman-temannya meninggalkan rumah tersebut, lalu Saksi Rika Kaka mengunci pintu depan dan keluar melalui pintu belakang lalu dikunci untuk pergi ke rumah tetangga Saksi Rika Kaka;

- Bahwa ketika Saksi Rika Kaka sedang menonton di rumah tetangga, sekitar pukul 21.30 WIT Saksi Rika Kaka mendengar keributan dari dalam rumah Saksi Antonius Tani yang ditinggali oleh Saksi Rika Kaka dan Amrotus Kaka, lalu Saksi Rika Kaka meninggalkan rumah tetangganya menuju rumah Saksi Antonius Tani;
- Bahwa di perjalanan menuju ke rumahnya, Saksi Rika Kaka berpapasan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa melemparkan gagang pisau ke arah Saksi Rika Kaka sambil berkata "Pergi sana lihat Ambo (Amrotus Kaka), sudah saya bunuh", lalu Terdakwa berlari ke arah rumahnya kemudian masuk melalui pintu belakang yang sudah tidak terkunci dan dalam keadaan ruangan yang agak remang melihat Amrotus Kaka sudah terbaring hanya memakai celana pendek warna hitam dengan bersimbah darah dan terdapat pisau yang menancap di badannya;
- Bahwa Saksi Rika Kaka mencoba mencabut pisau yang tertancap di badan Amrotus Kaka namun tidak berhasil tercabut, sehingga Saksi Rika Kaka berteriak sambil berlari keluar meminta pertolongan;
- Bahwa Saksi Rika Kaka sebelum kejadian melihat Amrotus Kaka tidur dalam keadaan tengkurap dengan bantal di lantai;
- Bahwa ketika Saksi Rika Kaka meninggalkan rumah sebelum kejadian, Saksi Rika Kaka telah mengunci pintu belakang namun pintu tersebut dapat dibuka kuncinya oleh orang yang sudah biasa datang ke rumah Saksi Antonius Tani;
- Bahwa Saksi Rika Kaka mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepadanya yakni 1 (satu) buah pisau berbentuk golok dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) sentimeter lebar 2,9 (dua koma sembilan) sentimeter tebal 2 (dua) millimeter terdapat bercak darah, 1 (satu) buah gagang pisau terbuat dari kayu berbentuk bulat dengan diameter 7 (tujuh) sentimeter panjang 13 (tiga belas) sentimeter menggunakan gelang pipa besi terdapat lubang di bagian atas dengan panjang 2 (dua) sentimeter lebar 2 (dua) millimeter dalam 7 (tujuh sentimeter), 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bagian pinggang menggunakan kain berkaret berwarna putih hitam dan bagian bawah terdapat garis putih bercorak berbentuk kotak yang dalam masing-masing kotak terdapat huruf "O" dan "X" terdapat bercak

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darah, 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam bergaris putih di bagian atas dan warna biru bergaris hitam di bagian bawah bertuliskan "SPYDERBILT" dan "BILT IN THE USA" yang terdapat sobekan panjang di samping kiri kaos, 1 (satu) lembar celana panjang merek Loys berwarna biru yang terdapat bercak darah di bagian kaki;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Rika Kaka, Terdakwa masih menyimpan dendam kepada Amrotus kaka yang pernah berselingkuh dengan istri Terdakwa pada tahun 2018;
- Terhadap keterangan Saksi Rika Kaka, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Rika Kaka;

2. Antonius Tani, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Antonius Tani mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kematian Amrotus Kaka pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 di rumah Saksi Antonius Tani di Desa Kawadang Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WIT, Saksi Antonius Tani yang sedang berada di rumah Kepala Desa Kawadang mendengar teriakan seseorang yang dikenal suaranya yaitu Saksi Rika Kaka, kemudian Saksi Antonius Tani keluar dari rumah Kepala Desa menuju ke arah teriakan Saksi Rika Kaka yang ternyata berasal dari rumah Saksi Antonius Tani di Desa Kawadang Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa Saksi Antonius Tani kemudian bertanya kepada Saksi Rika Kaka lalu dijawab oleh Saksi Rika Kaka "Ambo (Amrotus Kaka) sudah mati", kemudian Saksi Antonius Tani masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang menggunakan senter menyorot ke dalam rumah dan melihat Amrotus Kaka terbaring dengan banyak darah menyamping kiri dengan sebuah benda tajam yang tertusuk di rusuk bagian kanan;
- Bahwa Saksi Antonius Tani berinisiatif untuk mencari pelakunya, namun Saksi Antonius Tani berubah pikiran untuk mengambil bohlam lampu karena keadaan ruangan yang remang dibantu oleh Saksi Albertus Kao menarik kabel listrik dari gudang Kepala Desa Kawadang, sehingga kondisi ruangan yang sebelumnya remang menjadi terang;
- Bahwa Saksi Antonius Tani melihat Amrotus Kaka sudah tidak bergerak dengan badan yang dipenuhi darah dengan bekas tusukan di banyak bagian tubuhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Antonius Tani bersama dengan orang-orang yang berada di sekitar rumah tersebut diminta oleh anggota kepolisian Polsek Losseng untuk membantu mengangkat tubuh Amrotus Kaka ke dalam mobil agar dapat dibawa ke Puskesmas Losseng;
 - Bahwa Saksi Antonius Tani mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepadanya yakni 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bagian pinggang menggunakan kain berkaret berwarna putih hitam dan bagian bawah terdapat garis putih bercorak berbentuk kotak yang dalam masing-masing kotak terdapat huruf "O" dan "X" terdapat bercak darah karena celana tersebut yang digunakan oleh Amrotus Kaka pada saat kejadian, dan 1 (satu) buah pisau berbentuk golok dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) sentimeter lebar 2,9 (dua koma sembilan) sentimeter tebal 2 (dua) millimeter terdapat bercak darah yang tertancap pada tubuh Amrotus Kaka bukan berasal dari rumah Saksi Antonius Tani kemungkinan milik Terdakwa;
 - Bahwa ketika Saksi Antonius Tani mengantar jenazah Amrotus Kaka ke puskesmas, Saksi Antonius Tani mendengar Terdakwa telah menyerahkan diri ke Polsek Losseng sehingga kemungkinan peristiwa tersebut disebabkan karena dendam Terdakwa kepada Amrotus Kaka yang telah berselingkuh dengan istri Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi Antonius Tani, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Antonius Tani;
3. Albertus Kao, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Albertus Kao mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kematian Amrotus Kaka pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 di rumah Saksi Antonius Tani di Desa Kawadang Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
 - Bahwa Saksi Albertus Kao yang sedang berada di rumahnya bersama dengan istrinya, sekitar pukul 21.30 WIT pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 di Desa Kawadang Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu, mendengar suara teriakan dari Saksi Rika Kaka, kemudian Saksi Albertus Kao mencari senter untuk penerangan dan keluar dari rumahnya menuju rumah Saksi Antonius Tani yang sudah berkumpul beberapa orang;
 - Bahwa sesampainya di depan rumah Saksi Antonius Tani, Saksi Albertus Kao mendengar Amrotus Kaka telah meninggal kemudian Saksi Albertus Kao masuk ke dalam rumah Saksi Antonius Tani dengan sebuah senter

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menerangi ruangan, lalu menemukan Amrotus Kaka sudah dalam keadaan tergeletak di ruang tengah dengan bersimbah darah dan dengan pisau yang tertancap di rusuk kanannya;

- Bahwa Saksi Albertus Kao meyakini Amrotus Kaka telah meninggal dunia karena melihat kondisi Amrotus Kaka yang sudah tidak bergerak dengan banyak darah yang keluar dari tubuhnya;
 - Bahwa Saksi Albertus Kao kemudian keluar dari rumah tersebut dan bersama dengan Saksi Antonius Tani menarik kabel untuk digunakan sebagai penerangan di rumah Saksi Antonius Tani;
 - Bahwa ketika Saksi Albertus Kao masuk kembali ke dalam rumah tersebut, di dalamnya sudah ada anggota kepolisian lalu Saksi Albertus Kao memasang bohlam lampu sebagai penerangan, kemudian Saksi Albertus Kao keluar dan tidak masuk lagi ke rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi Albertus Kao sebelumnya bertemu dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WIT untuk mengambil kayu bakar di hutan namun Terdakwa tidak memperlihatkan gerak-gerik yang mencurigakan;
 - Bahwa Saksi Albertus Kao tidak yakin dengan alasan Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Amrotus Kaka, tapi kemungkinan karena dendam Terdakwa kepada Amrotus Kaka karena telah berselingkuh dengan istri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Albertus Kao mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepadanya yakni 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bagian pinggang menggunakan kain berkaret berwarna putih hitam dan bagian bawah terdapat garis putih bercorak berbentuk kotak yang dalam masing-masing kotak terdapat huruf "O" dan "X" terdapat bercak darah karena celana tersebut yang digunakan oleh Amrotus Kaka pada saat kejadian, dan 1 (satu) buah pisau berbentuk golok dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) sentimeter lebar 2,9 (dua koma sembilan) sentimeter tebal 2 (dua) millimeter terdapat bercak darah yang tertancap pada tubuh Amrotus Kaka;
 - Terhadap keterangan Saksi Albertus Kao, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Albertus Kao;
4. Paulus Rette, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Paulus Rette mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan kematian Amrotus Kaka pada hari Selasa tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 di rumah Saksi Antonius Tani di Desa Kawadang Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;

- Bahwa Saksi Paulus Rette yang sedang berada di rumahnya pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 di Desa Kawadang Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu, mendengar suara Ervina Gofu berteriak memanggil nama Saksi Paulus Rette dan mengatakan bahwa ada yang sedang berkelahi, kemudian Saksi Paulus Rette menuju pintu depan rumahnya dan sesampainya di luar Saksi Paulus Rette mendengar teriakan Saksi Rika Kaka bahwa Amrotus Kaka telah dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Paulus Rette kemudian keluar rumah ke arah jalan raya di depan rumah Saksi Antonius Tani yang berjarak 30 (tiga puluh) meter melihat banyak orang, namun Saksi Paulus Rette tidak berani masuk ke dalam rumah Saksi Antonius Tani;
- Bahwa ketika Saksi Paulus Rette berdiri di jalan raya tersebut, tiba-tiba Melkias Kaka yang merupakan adik kandung dari Amrotus Kaka mengamuk dan Saksi Paulus Rette fokus untuk menenangkan Melkias Kaka;
- Bahwa Saksi Paulus Rette kemudian melihat ke arah rumah Saksi Antonius Tani yang di dalamnya terdapat Amrotus Kaka telah berbaring bersimbah darah dengan pisau yang tertancap di sekitar rusuk sebelah kanan, kemudian anggota kepolisian membawa Amrotus Kaka keluar dan dimasukkan ke dalam mobil oleh Saksi Antonius Tani dan lainnya;
- Bahwa Saksi Paulus Rette melihat dari kejauhan Amrotus Kaka terbaring tanpa mengenakan kaos tetapi mengenakan celana pendek saja yang tidak jelas warnanya karena berlumuran darah;
- Terhadap keterangan Saksi Paulus Rette, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Paulus Rette;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait dengan kematian Amrotus Kaka;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik;
- Bahwa mulanya Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 sepulang Terdakwa dari kebun menuju rumah Terdakwa, melihat Amrotus Kaka dan teman-temannya sedang duduk minum-minum di depan rumahnya

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Kawadang Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu, Terdakwa kembali teringat perbuatan Amrotus Kaka yang berselingkuh dengan istri Terdakwa pada tahun 2018 sehingga Terdakwa dan istrinya berpisah dan meninggalkan Terdakwa sampai sekarang;

- Bahwa Terdakwa yang masih sakit hati, sekitar pukul 21.25 WIT Terdakwa mendengar suara Amrotus Kaka karena rumah Terdakwa yang saling berdekatan dengan rumah Saksi Antonius Tani yang didiami juga oleh Amrotus Kaka, muncul rasa dendam kepada Amrotus Kaka, lalu mengambil pisau dari dapur rumah Terdakwa untuk membunuh Amrotus Kaka;
- Bahwa Terdakwa setelah mengambil pisau dari dapur rumahnya kemudian berjalan menuju rumah Saksi Antonius Tani lalu masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang yang terkunci namun dapat dibuka kuncinya dari luar, kemudian menghampiri Amrotus Kaka yang sedang duduk bersandar di dinding;
- Bahwa Terdakwa setelah menghampiri Amrotus Kaka langsung menikam/menusuk Amrotus Kaka dari arah depan mengenai dada kiri kemudian Amrotus Kaka sempat menangkisnya, lalu Amrotus Kaka sempat merontak dan menarik baju Terdakwa hingga sobek kemudian Amrotus Kaka berteriak meminta tolong, lalu Terdakwa berusaha mencabut pisau tersebut dari dada Amrotus Kaka dan menusukkannya berulang kali sebanyak 5 (lima) kali ke bagian rusuk kanan Amrotus Kaka kemudian terjatuh dan tidak bergerak lagi;
- Bahwa Terdakwa berusaha mencabut pisau tersebut namun tidak dapat tercabut melainkan gagangnya saja yang tercabut dari pisaunya;
- Bahwa Terdakwa setelah berkali-kali menusuk Amrotus Kaka, Terdakwa keluar dari rumah tersebut lalu berpapasan dengan Saksi Rika Kaka dan melempar gagang pisau yang terlepas sambil berkata "Pi lia se pung ade beta su bunuh (kamu pergi lihat adik kamu sudah saya bunuh)", kemudian Terdakwa berjalan ke arah Desa Losseng untuk menyerahkan diri di Polsek Losseng;
- Bahwa Terdakwa merasa puas telah melakukannya, tetapi Terdakwa merasa bersalah sehingga menyerahkan diri ke Polsek Losseng;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepadanya yakni 1 (satu) buah pisau berbentuk golok dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) sentimeter lebar 2,9 (dua koma sembilan) sentimeter tebal 2 (dua) millimeter terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah gagang pisau terbuat dari kayu berbentuk bulat dengan diameter 7 (tujuh) sentimeter panjang 13 (tiga belas)

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter menggunakan gelang pipa besi terdapat lubang di bagian atas dengan panjang 2 (dua) sentimeter lebar 2 (dua) millimeter dalam 7 (tujuh sentimeter) yang diambil Terdakwa dari dapur rumahnya dan digunakan untuk menusuk Amrotus Kaka, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bagian pinggang menggunakan kain berkaret berwarna putih hitam dan bagian bawah terdapat garis putih bercorak berbentuk kotak yang dalam masing-masing kotak terdapat huruf "O" dan "X" terdapat bercak darah yang dipakai oleh Amrotus Kaka, 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam bergaris putih di bagian atas dan warna biru bergaris hitam di bagian bawah bertuliskan "SPYDERBILT" dan "BILT IN THE USA" yang terdapat sobekan panjang di samping kiri kaos dan 1 (satu) lembar celana panjang merek Loys berwarna biru yang terdapat bercak darah di bagian kaki yang dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau berbentuk golok dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) sentimeter lebar 2,9 (dua koma sembilan) sentimeter tebal 2 (dua) millimeter terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah gagang pisau terbuat dari kayu berbentuk bulat dengan diameter 7 (tujuh) sentimeter panjang 13 (tiga belas) sentimeter menggunakan gelang pipa besi terdapat lubang di bagian atas dengan panjang 2 (dua) sentimeter lebar 2 (dua) millimeter dalam 7 (tujuh sentimeter);
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bagian pinggang menggunakan kain berkaret berwarna putih hitam dan bagian bawah terdapat garis putih bercorak berbentuk kotak yang dalam masing-masing kotak terdapat huruf "O" dan "X" terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam bergaris putih di bagian atas dan warna biru bergaris hitam di bagian bawah bertuliskan "SPYDERBILT" dan "BILT IN THE USA" yang terdapat sobekan panjang di samping kiri kaos;
- 1 (satu) lembar celana panjang merek Loys berwarna biru yang terdapat bercak darah di bagian kaki;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) lembar kwitansi yakni 1 (satu) lembar kwitansi pemeriksaan visum dokter sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi transportasi sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi biaya pemakaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan Visum et Repertum Puskesmas Losseng Nomor 145/048/PKM-LSG/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andi Roy Situmorang, dengan hasil pemeriksaan:

1. Mulut:

- Permukaan bibir atas dan bawah berwarna biru, dijumpai keluar darah dari sudut mulut bagian kiri;

2. Dada:

- dijumpai luka tusuk pada dada tengah dengan ukuran 3 cm x 1 cm x 1 cm;
- dijumpai luka tusuk pada dada kanan dengan ukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 cm;
- dijumpai luka tusuk pada dada kanan dengan ukuran 2,5 cm x 1 cm x 0,5 cm;
- dijumpai luka tusuk pada dada kanan dengan ukuran 2,5 cm x 1 cm x 3 cm;
- dijumpai luka tusuk pada dada tengah dengan ukuran 3 cm x 1 cm x 12 cm;
- dijumpai luka tusuk pada dada tengah dengan ukuran 2 cm x 2 cm x 5 cm;
- dijumpai parang ukuran 37 cm x 4 cm x 0,3 cm dalam keadaan tertancap pada dada kanan sejajar ketiak dengan ukuran luka tusuk 4 cm x 0,3 cm x 17 cm;

3. Perut:

- dijumpai luka tusuk pada bagian perut bagian kiri atas dengan ukuran 2 cm x 2 cm x 1 cm;

4. Punggung:

- dijumpai luka tusuk pada punggung kanan bagian atas dengan ukuran 3,5 cm x 3 cm x 8 cm;
- dijumpai luka tusuk pada punggung tengah bagian atas dengan ukuran 2 cm x 1 cm x 8 cm;
- dijumpai luka tusuk pada punggung kiri bagian atas dengan ukuran 4 cm x 1 cm x 5 cm;

5. Anggota gerak atas:

- dijumpai luka robek pada jari telunjuk tangan kanan dengan ukuran 2 cm x 1 cm x 1 cm;
- dijumpai ujung-ujung jari kedua tangan berwarna kebiruan.

Dengan kesimpulan penyebab kematian korban disebabkan kehabisan darah dan kerusakan organ dalam akibat luka-luka tusuk yang dialaminya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 sepulang Terdakwa dari kebun menuju rumah Terdakwa, melihat Amrotus Kaka dan teman-temannya sedang duduk minum-minum di depan rumahnya di Desa Kawadang Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa setelah melihat Amrotus Kaka, Terdakwa kembali teringat perbuatan Amrotus Kaka yang berselingkuh dengan istri Terdakwa pada tahun 2018 sehingga Terdakwa dan istrinya berpisah dan meninggalkan Terdakwa sampai sekarang, yang mengakibatkan Terdakwa masih sakit hati;
- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 21.25 WIT Terdakwa mendengar suara Amrotus Kaka karena rumah Terdakwa yang saling berdekatan dengan rumah Saksi Antonius Tani yang didiami juga oleh Amrotus Kaka, muncul rasa dendam kepada Amrotus Kaka, lalu mengambil pisau dari dapur rumah Terdakwa untuk membunuh Amrotus Kaka;
- Bahwa Terdakwa setelah mengambil pisau dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) sentimeter lebar 2,9 (dua koma sembilan) sentimeter tebal 2 (dua) millimeter dari dapur rumahnya, berjalan menuju rumah Saksi Antonius Tani lalu masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang yang terkunci namun dapat dibuka kuncinya dari luar, kemudian menghampiri Amrotus Kaka yang sedang duduk bersandar di dinding mengenakan 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bagian pinggang menggunakan kain berkaret berwarna putih hitam dan bagian bawah terdapat garis putih bercorak berbentuk kotak yang dalam masing-masing kotak terdapat huruf "O" dan "X" dan langsung menikam/menusuk Amrotus Kaka dari arah depan mengenai dada kiri kemudian Amrotus Kaka sempat menangkisnya, lalu Amrotus Kaka sempat merontak dan menarik baju kaos lengan panjang warna hitam yang dikenakan Terdakwa hingga sobek kemudian Amrotus Kaka berteriak meminta tolong, lalu Terdakwa berusaha mencabut pisau tersebut dari dada Amrotus Kaka dan menusukkannya berulang kali sebanyak 5 (lima) kali ke bagian rusuk kanan Amrotus Kaka kemudian terjatuh dan tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa berusaha mencabut pisau tersebut namun tidak dapat tercabut melainkan gagangnya saja yang tercabut dari pisaunya;
- Bahwa keributan tersebut didengar oleh Saksi Rika Kaka yang sedang berada di rumah tetangga kemudian Saksi Rika keluar dan mengarah ke rumah Saksi Antonius Tani lalu berpapasan dengan Terdakwa yang melemparkan 1 (satu) buah gagang pisau terbuat dari kayu berbentuk bulat dengan diameter 7 (tujuh)

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter panjang 13 (tiga belas) sentimeter menggunakan gelang pipa besi terdapat lubang di bagian atas dengan panjang 2 (dua) sentimeter lebar 2 (dua) millimeter dalam 7 (tujuh sentimeter) ke arah dinding rumah sambil Terdakwa berkata bahwa Terdakwa telah membunuh Amrotus Kaka adik kandung Saksi Rika Kaka;

- Bahwa Saksi Rika Kaka kemudian masuk ke dalam rumah Saksi Antonius Tani dan melihat Terdakwa sudah terbaring bersimbah darah di ruang tengah dengan sebuah pisau menancap para rusuk sebelah kanannya, lalu Saksi Rika Kaka mencoba mencabut pisau tersebut namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi Rika Kaka kemudian keluar rumah dan berteriak meminta tolong yang didengar oleh Saksi Antonius Tani yang sedang berada di rumah Kepala Desa dan Saksi Albertus Kao yang berada di rumahnya, lalu menghampiri Saksi Rika Kaka kemudian Saksi Antonius Tani masuk ke dalam rumah melihat Amrotus Kaka sudah terbaring dengan bersimbah darah;
- Bahwa Saksi Antonius Tani dan Albertus Kao menarik kabel dari rumah Kepala Desa Kawadang untuk memasang bohlam lampu karena kondisi di rumah Saksi Antonius Tani dalam keadaan remang;
- Bahwa Terdakwa merasa puas telah melakukan perbuatannya, tetapi Terdakwa merasa bersalah sehingga menyerahkan diri ke Polsek Losseng; Bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) lembar kwitansi yakni 1 (satu) lembar kwitansi pemeriksaan visum dokter sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi transportasi sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi biaya pemakaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Puskesmas Losseng Nomor 145/048/PKM-LSG/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andi Roy Situmorang, dapat disimpulkan penyebab kematian korban disebabkan kehabisan darah dan kerusakan organ dalam akibat luka-luka tusuk yang dialami Amrotus Kaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu ditujukan kepada subjek hukum dalam hukum pidana yang merupakan subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya harus dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama Anakson Sappa alias Ono yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan ternyata sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan (*toerekenings vaan baarheid*) perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya perbuatan Terdakwa sebagai berikut;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur a quo terdapat sub unsur “dengan sengaja” (*opzet*) yang dalam ilmu hukum pidana merujuk pada kesengajaan yang terdiri atas menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), dengan kata lain pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui perbuatan yang dilakukan beserta akibat atau kemungkinan timbulnya suatu akibat, hal tersebut berkaitan dengan hubungan kejiwaan atau sikap batin dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan, yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya;
2. kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*), adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya



tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut, maka dari itu sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;

3. kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain, jadi pelaku harus mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik dan sikap terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kehendak dan pengetahuan serta menunjukkan sikap batin dari diri Terdakwa, maka haruslah merujuk pada perbuatan yang dilakukan, dalam hal ini perbuatan merampas nyawa milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 WIT Terdakwa yang pulang dari kebun yang sebelumnya sempat bertemu dengan Saksi Albertus Kao ketika sedang mengambil kayu bakar, melihat Amrotus Kaka yang sedang minum-minum bersama teman-temannya menimbulkan sakit hati dalam diri Terdakwa karena Amrotus Kaka pernah berselingkuh dengan istri Terdakwa sekitar tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, Terdakwa yang merasa emosi dan dendam sekitar pukul 21.25 WIT mendengar suara Amrotus Kaka karena rumahnya yang berdekatan di Desa Kawadang Kecamatan Taliabu Timur Selatan Kabupaten Pulau Taliabu mengambil pisau dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) sentimeter lebar 2,9 (dua koma sembilan) sentimeter tebal 2 (dua) millimeter dengan gagang terbuat dari kayu berbentuk bulat dengan diameter 7 (tujuh) sentimeter panjang 13 (tiga belas) sentimeter menggunakan gelang pipa besi terdapat lubang di bagian atas dengan panjang 2 (dua) sentimeter lebar 2 (dua) millimeter dalam 7 (tujuh sentimeter) dari dapur rumahnya, mendatangi rumah Saksi Antonius Tani yang didiami juga oleh Amrotus Kaka melalui pintu belakang yang terkunci namun dapat dibuka kuncinya dari luar, lalu ketika Terdakwa melihat Amrotus Kaka yang sedang duduk bersandar di dinding mengenakan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar celana pendek warna hitam bagian pinggang menggunakan kain berkaret berwarna putih hitam dan bagian bawah terdapat garis putih bercorak berbentuk kotak yang dalam masing-masing kotak terdapat huruf "O" dan "X" dan langsung menikam/menusuk Amrotus Kaka dari arah depan mengenai dada kiri kemudian Amrotus Kaka sempat menangkisnya, lalu Amrotus Kaka sempat merontak dan menarik baju kaos lengan panjang warna hitam yang dikenakan Terdakwa hingga sobek kemudian Amrotus Kaka berteriak meminta tolong, lalu Terdakwa berusaha mencabut pisau tersebut dari dada Amrotus Kaka dan menusukkannya berulang kali sebanyak 5 (lima) kali ke bagian rusuk kanan Amrotus Kaka kemudian terjatuh dan tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa berusaha mencabut pisau tersebut namun tidak dapat tercabut melainkan gagangnya saja yang tercabut dari pisaunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rika Kaka di muka persidangan, Saksi Rika Kaka yang saat itu sedang berada di rumah tetangga, mendengar suara keributan lalu Saksi Rika Kaka bergegas keluar menuju arah keributan yang ternyata di rumah Saksi Antonius Tani kemudian ketika Saksi Rika Kaka hendak menuju rumah tersebut, Saksi Rika Kaka berpapasan dengan Terdakwa yang melemparkan gagang pisau yang terbuat dari kayu berbentuk bulat dengan diameter 7 (tujuh) sentimeter panjang 13 (tiga belas) sentimeter menggunakan gelang pipa besi terdapat lubang di bagian atas dengan panjang 2 (dua) sentimeter lebar 2 (dua) millimeter dalam 7 (tujuh sentimeter) ke arah dinding rumah sambil berkata bahwa Amrotus Kaka telah dibunuh oleh Terdakwa, kemudian Saksi Rika Kaka masuk ke dalam rumah dan menemukan Amrotus Kaka terbaring bersimbah darah dengan pisau yang menancap pada rusuk sebelah kanannya yang berusaha dicabut oleh Saksi Rika Kaka namun tidak berhasil, lalu Saksi Rika Kaka keluar dan berteriak meminta pertolongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Amrotus Kaka yang tergeletak dengan bersimbah darah dan pada rusuk kananya tertancap pisau dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) sentimeter lebar 2,9 (dua koma sembilan) sentimeter tebal 2 (dua) millimeter, sudah tidak bergerak dan kehilangan nyawanya, hal tersebut juga sesuai dengan hasil Visum et Repertum Puskesmas Losseng Nomor 145/048/PKM-LSG/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Andi Roy Situmorang, dengan kesimpulan penyebab kematian korban disebabkan kehabisan darah dan kerusakan organ dalam akibat luka-luka tusuk yang dialami Amrotus Kaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan hasil Visum et Repertum Puskesmas Losseng Nomor 145/048/PKM-LSG/III/2020 tanggal 19 Maret 2020

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr. Andi Roy Situmorang menunjukkan bahwa pelaku menusuk Amrotus Kaka berkali-kali, yang diakui pula oleh Terdakwa di muka persidangan bahwa Terdakwa menikam/menusuk Amrotus Kaka dari arah depan mengenai dada kiri yang sempat ditangkis oleh Amrotus Kaka, lalu Terdakwa berusaha mencabut pisau tersebut dari dada Amrotus Kaka dan menusukkannya berulang kali sebanyak 5 (lima) kali ke bagian rusuk kanan Amrotus Kaka kemudian terjatuh dan tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa secara spontan mengambil pisau dari dapur rumahnya setelah mendengar suara Amrotus Kaka karena muncul kembali rasa sakit hati dan dendam terhadap Amrotus Kaka, sehingga mendorong Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Amrotus Kaka yang tercermin dari banyaknya Terdakwa melakukan tusukan kepada Amrotus Kaka dan kalimat yang diucapkan Terdakwa kepada Saksi Rika Kaka bahwa Terdakwa telah membunuh Amrotus Kaka;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan Terdakwa menghendaki untuk melakukan perbuatannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya, sehingga menunjukkan pula sikap batin Terdakwa yang menginginkan Amrotus Kaka kehilangan nyawanya sebagai maksud dari perbuatan Terdakwa, dengan kata lain Terdakwa sengaja melakukan perbuatannya dengan maksud atau bertujuan untuk menghilangkan nyawa Amrotus Kaka;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, oleh karenanya maka unsur kedua dakwaan primer telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dengan terpenuhinya unsur kedua dakwaan primer, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya pada dakwaan subsideritas, sehingga oleh karena itu telah terpenuhi pula unsur "barang siapa" bahwa benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana, oleh karena itu maka unsur kesatu dakwaan primer telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa yang dilakukan Terdakwa merupakan upaya untuk melindungi hak, harkat, martabat rumah tangga yang telah dibina bersama istrinya yang telah dikaruniai anak, nyatanya perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik norma hukum sebagaimana dimuat dalam undang-undang hukum pidana, maupun norma agama sebagai norma paling luhur yang dianut setiap warga negara yang baik termasuk Terdakwa, justru sebaliknya, untuk melindungi hak, harkat, dan martabat rumah tangganya, Terdakwa sejatinya mampu mengendalikan emosi dan rasa sakit hatinya kepada Amrotus Kaka, sehingga mampu menyelesaikan permasalahannya dengan kepala yang dingin;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Terdakwa berterus terang (kooperatif) mengakui perbuatannya, tidak mempersulit jalannya persidangan atau berbelit-belit dalam pemeriksaan perkara ini, dan Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan, merupakan suatu kepatutan yang harus dilaksanakan oleh siapapun di muka persidangan, tidak terkecuali Terdakwa, bahkan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berupa 1 (satu) lembar kwitansi pemeriksaan visum dokter sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi transportasi sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi biaya pemakaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), menurut pendapat Majelis Hakim, meskipun hal tersebut dapat meringankan beban keluarga Amrotus Kaka, namun tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban dari perbuatan materiil Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau berbentuk golok dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) sentimeter lebar 2,9 (dua koma sembilan) sentimeter tebal 2 (dua) millimeter terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah gagang pisau terbuat dari kayu berbentuk bulat dengan diameter 7 (tujuh) sentimeter panjang 13 (tiga belas) sentimeter menggunakan gelang pipa besi terdapat lubang di bagian atas dengan panjang 2 (dua) sentimeter lebar 2 (dua) millimeter dalam 7 (tujuh sentimeter) yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, serta 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam bergaris putih di bagian atas dan warna biru bergaris hitam di bagian bawah bertuliskan "SPYDERBILT" dan "BILT IN THE USA" yang terdapat sobekan panjang di samping kiri kaos dan 1 (satu) lembar celana panjang merek Loys berwarna biru yang terdapat bercak darah di bagian kaki yang dipakai Terdakwa dalam melakukan kejahatan, dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bagian pinggang menggunakan kain berkaret berwarna putih hitam dan bagian bawah terdapat garis putih bercorak berbentuk kotak yang dalam masing-masing kotak terdapat huruf "O" dan "X" terdapat bercak darah, yang dipakai oleh Amrotus Kaka dan disita secara sah dari Saksi Rika Kaka, dikhawatirkan akan menambah duka bagi keluarganya apabila dikembalikan kepada keluarganya, maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kedukaan mendalam bagi keluarga korban terlebih dilakukan dengan cara yang sadis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah membantu beban pemakaman keluarga korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anakson Sappa alias Ono tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau berbentuk golok dengan panjang 38 (tiga puluh delapan) sentimeter lebar 2,9 (dua koma sembilan) sentimeter tebal 2 (dua) millimeter terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah gagang pisau terbuat dari kayu berbentuk bulat dengan diameter 7 (tujuh) sentimeter panjang 13 (tiga belas) sentimeter menggunakan gelang pipa besi terdapat lubang di bagian atas dengan panjang 2 (dua) sentimeter lebar 2 (dua) millimeter dalam 7 (tujuh) sentimeter);
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam bergaris putih di bagian atas dan warna biru bergaris hitam di bagian bawah bertuliskan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“SPYDERBILT” dan “BILT IN THE USA” yang terdapat sobekan panjang di samping kiri kaos;

- 1 (satu) lembar celana panjang merek Loys berwarna biru yang terdapat bercak darah di bagian kaki;

Dirampas dan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam bagian pinggang menggunakan kain berkaret berwarna putih hitam dan bagian bawah terdapat garis putih bercorak berbentuk kotak yang dalam masing-masing kotak terdapat huruf “O” dan “X” terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020, oleh kami, Panusunan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Willy Marsaor, S.H., Herman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahrudin Pora, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh Pujo Setio Wardoyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
Ttd

Willy Marsaor, S.H.
Ttd

Herman, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd

Panusunan, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Fahrudin Pora, S.H.